


PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL

6.1 Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Surat Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal dari Penyidik
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran : <ol style="list-style-type: none"> a. Bila ada Keluarga korban, keluarga korban bersama Penyidik dengan membawa Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal ke petugas pendaftaran b. Bila tidak ada keluarga korban, penyidik membawa Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal ke petugas pendaftaran 2. Petugas Pendaftaran melakukan Entri data

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Dilakukan Pemeriksaan Visum et Repertum dari Dokter Spesialis Forensik 4. Penyerahan hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal
3	Jangka Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan luar Jenazah ≤ 30 Menit 2. Penyelesaian hasil Permintaan Visum et Repertum Korban Meninggal ≤ 2 x 24 Jam
4	Biaya/Tarif	Pasien Umum : Peraturan Bupati Gresik No 26 tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik
5	Produk Layanan	Pelayanan Visum et Repertum Korban Meninggal
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. E-mail : rsugresik@yahoo.com 2. Telepon : 031-3951239 3. SMS : 081332203388 4. Kotak saran 5. Petugas Informasi dan Pengaduan

6.2 Pengelolaan Pelayanan (*Manufacturing*)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang : Pelayanan Publik 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan 5. Permen Kesehatan RI Nomor 2052 / Menkes / Per / V / 2011 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI No. 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik 8. Keputusan Bupati Gresik Nomor 180 / 2411/ HK/ 403.14/ 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gresik Dengan Status Badan Layanan Umum Daerah Penuh 9. Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kabupaten Gresik Nomor 017 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal
2	Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu Keluarga Jenazah ber AC, free Wifi 2. Ruang Administrasi 3. Ruang Perawatan Jenazah / Otopsi 4. Ruang Pendingin 5. Wastafel

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Kereta Jenazah 7. Alat Otopsi Set 8. Meja 9. Kursi 10. Alat Komputer dan perlengkapannya 11. ATK 12. Toilet 13. Tempat sampah
3	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis <ul style="list-style-type: none"> a. Pendidikan Dokter Spesialis Forensik b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Surat Penugasan Klinis e. Memiliki kemampuan Komunikasi Efektif 2. Tenaga Otopsi <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal Pendidikan DIII Keperawatan b. Memiliki SIP (Surat Izin Praktik) c. Memiliki RKK (Rincian Kewenangan Klinis) d. Surat Penugasan Klinis e. Mampu mengoperasikan computer dan SIM – RS f. Memiliki Sertifikat BCLS / Memandikan Jenazah g. Memiliki kemampuan Komunikasi Efektif 3. Tenaga Perawatan Jenazah <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal Pendidikan SLTA / Sederajat b. Memiliki Sertifikat BLS / Memandikan Jenazah c. Mampu mengoperasikan computer dan SIM – RS d. Memiliki Kemampuan Komunikasi Efektif 4. Tenaga Administrasi <ul style="list-style-type: none"> a. Minimal pendidikan SLTA / Sederajat b. Memiliki Sertifikat BLS / Memandikan Jenazah c. Mampu Mengoperasikan komputer dan SIM - RS d. Memiliki kemampuan komunikasi efektif
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Wakil Direktur Medik 2. Kepala Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal 3. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik 4. Kepala Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik
5	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang petugas
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan Kedokteran Forensik dan Medikolegal, Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Operasional 2. Petugas pelaksana memiliki SIP, RKK, Penugasan Klinis
7.	Jaminan Keamanan dan keselamatan	Rumah Sakit terakreditasi SNARS Edisi 1 dari KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) dengan status Paripurna (Bintang lima)
8.	Evaluasi Kinerja	Periode 1 (satu) bulan sesuaidenganStandarPelayanan